

**PENGGANTIAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH TPS 6 KELURAHAN TALLUNGLIPU  
MATALLO**

**2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR : 79/PP.04.2-Kpt/  
7326/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH TPS  
6 KELURAHAN TALLUNGLIPU MATALLO KECAMATAN TALLUNGLIPU DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI TORAJA UTARA TAHUN 2020.**

**ABSTRAK :** bahwa untuk menindaklanjuti Surat Pengunduran Diri Sdr. Reynaldi Wirawan Darmaputra sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada TPS 6 Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, maka perlu dilakukan penggantian.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara ini  
adalah :**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

**Dalam Keputusan KPU Toraja Utara Nomor : 79/PP.04.2-Kpt/7326/KPU-Kab/VII/2020 Tahun 2020 diatur tentang :**

**Menetapkan Penggantian Petugas Pemutakhiran Data Pemilih TPS 6 Kelurahan Tallunglipu Matallo Kecamatan Talunglipu Kabupaten Toraja Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, sebagai berikut:**  
**1. Menetapkan Sdri. Fieret Paerunan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada TPS 6 Kelurahan Tallunglipu Matallo Kecamatan Tallunglipu; 2. Menggantikan Sdr. Reynaldi Wirawan Darmaputra yang mengundurkan diri; dan 3. Masa kerja Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.**

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Toraja Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 14 Juli 2020.
  - Tidak ada lampiran.